



PUTUSAN

Nomor 409/Pid/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama Lengkap** : ALDI SEMBIRING ALIAS ALDI;
Tempat lahir : Pancur Batu ;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 April 1968 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III DesaDurinjangak, Kec.Pancur Batu Kab. Deli Serdang ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir
- II. Nama Lengkap** : ADITYA TAMBUNAN ALIAS TIA
Tempat lahir : Medan ;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 14 Juli 1999 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Sigotam, Kec.Panngaribuan Kab. Tapanuli Utara ;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Kenek

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 04 September 2018;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SeiRampah sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SeiRampah sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;

Terdakwa II ditangkap pada tanggal 04 September 2018;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2018 sampai dengan tanggal 23 September 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2018 sampai dengan tanggal 02 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SeiRampah sejak tanggal 11 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri SeiRampah sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 26 Februari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 Mei 2019 ;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 19 Februari 2019 Nomor 405 /Pid.B/2019 /PN Srh dalam perkara para Terdakwa tersebut diatas;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25 Oktober 2018, Nomor Register Perkara : PDM-255/Epp.2/Sei.Rph/10/2018, para terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa, pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekira pukul 02.00 wib. atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan September 2018, bertempat di lokasi proyek pembangunan jalan tol seksi 7B, tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kecamatan SeiBamban Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri SeiRampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 02 September 2018 sekira pukul 22.00 wib, terdakwa I bersama dengan terdakwa II berangkat dari tuntungan dengan menggunakan 1 (satu) unit truk mobil Colt Diesel Dump warna kuning dengan nomor polisi BK 8773 BP membawa rumput untuk diantar ke lokasi pembangunan jalan tol Medan-Tebing Tinggi, kemudian pada saat para terdakwa diperjalanan tepatnya di SeiRampah, jalan lintas Medan-Tebing Tinggi, ada seorang laki-laki yang para terdakwa tidak kenal menumpang mobil yang mereka kendari hendak menuju ke Desa Pon Kec. SeiBamban Kab. Serdang Bedagai. Kemudian setibanya di lokasi tersebut, seorang laki-laki yang menumpang tadi tidak jadi turun dan mengatakan kepada para terdakwa untuk terus lanjut. Kemudian pada hari Senin, tanggal 03 September 2018, sekira pukul 00.45 wib setibanya para terdakwa di lokasi pembangunan jalan tol seksi 7B tepatnya di Dusun V Desa Bakaran Batu Kecamatan SeiBamban, para terdakwa menurunkan rumput yang mereka bawa tadi. Setelah semua rumput di turunkan oleh para terdakwa, kemudian seorang laki-laki yang tidak diketahui identitas nya tersebut mengajak para terdakwa untuk mengambil barang-barang berupa 2 (dua) buah plat besi bekasting barrier; 2 (dua) buah skapolding / tangga besi; 2 (dua) buah plat strip besi; 4 (empat) batang besi beton 13 milimeter. Setelah semua barang tersebut dimuat ke dalam truk yang para terdakwa bawa, kemudian para terdakwa berangkat keluar dari lokasi pembangunan jalan tol namun belum sempat keluar dari lokasi tersebut, saksi Erikson Sinaga berhasil mencegat dan menyuruh agar para terdakwa turun ke bawah, tetapi para

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak mau dan berusaha untuk melarikan diri. Kemudian setibanya di jalan Besar Kampung Jati, tepatnya di Desa SeiBamban Kec. SeiBamban Kab. Sergai, para terdakwa berhasil diamankan oleh saksi Erikson Sinaga, saksi Ludik Hendrik Sianipar dan saksi Ronaldo Silaban selaku petugas jaga malam di pembangunan jalan tol tersebut, sedangkan seorang laki-laki yang tidak diketahui identitasnya tersebut berhasil melarikan diri;

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa, PT. Adhi Karya mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke – 4 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal tanggal 7 Februari 2019, Nomor Register Perkara : PDM-255/Epp.2/Sei.Rph/10/2018, para terdakwa telah dituntut sbb :

1. Menyatakan Terdakwa I dan Terdakwa II terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan penjara dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah plat besi bekasting Barrier, 2 (dua) buah Skapolding/ tangga besi, 2 (dua) buah plat strip besi, 4 (empat) batang besi beton 13 MM;
Dikembalikan kepada PT. Aldhi Karya;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump No. Pol BK 8773 BP warna kuning;
Dikembalikan kepada yang berhak;
4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 19 Februari 2019 dengan nomor 40/Pid.B/2018/PN Srh telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sbb :

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. Aldi Sembiring Alias Aldi dan Terdakwa II. Aditya Tambunan Alias Tia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat besi bekasting Barrier;
 - 2 (dua) buah Skapolding/ tangga besi;
 - 2 (dua) buah plat strip besi;
 - 4 (empat) batang besi beton 13 MM;Dikembalikan kepada PT. Adhi Karya;
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump No. Pol BK 8773 BP warna kuning;
- Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tertanggal 19 Februari 2019, Nomor 40/Pid.B/2018/PN Srh tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Plh.Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 26 Februari 2019 sebagaimana ternyata dari akta permintaan Banding Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Srh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Februari 2019 ;

Membaca, bahwa terhadap permohonan banding tersebut Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 12 Maret 2019 sebagaimana ternyata dari akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 14/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Srh dan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah diserahkan dengan cara seksama kepada Terdakwa Aldi Sembiring alias Aldi pada tanggal 28 Februari 2019 dan pada Terdakwa Aditya Tambunan alias Tia pada tanggal 18 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sei Rampah dalam pemeriksaannya tidak secara cermat melakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti dalam Perkara ini yaitu 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning.
- Bahwa seharusnya Pengadilan Negeri Sei Rampah mempertimbangkan kerugian yang akan dialami Pihak Pemilik barang bukti tersebut apabila 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning tersebut dirampas untuk Negara, padahal barang bukti tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, bukan hasil kejahatan dan bukan sengaja dipersiapkan untuk melakukan kejahatan.
- Bahwa dalam proses pembuktian di Sidang Pengadilan, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning sudah dibuktikan bukanlah milik Terdakwa, dan juga bukan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, apalagi bukan sengaja dipersiapkan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, melainkan milik orang lain yang pada saat kejadian digunakan untuk membawa rumput ke lokasi pembangunan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi, akan tetapi pada saat proses pembuktian Para Saksi dan Para Terdakwa tidak mengetahui persisnya siapa pemilik dari mobil tersebut. Namun setelah Tahapan Sidang Pembuktian selesai dan sebelum dilakukan pembacaan Surat Tuntutan dilakukan, barulah Jaksa Penuntut Umum mengetahui Pemilik Mobil tersebut setelah Pihak Pemilik Mobil Atas Nama Supomo Ginting Munthe datang ke kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan menanyakan mengenai Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning yang merupakan miliknya, sehingga kemudian pada saat proses Pembacaan Tuntutan, Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutannya meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah agar Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak.
- Bahwa apabila diperhatikan amar keputusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 40/Pid.B/2019/PN-Srh, secara jelas telah

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah / keliru dalam menerapkan hukum khususnya dalam penetapan terhadap barang bukti dalam perkara ini.

- Bahwa oleh karena hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Sei Rampah berarti keputusan tersebut berdasarkan pada pertimbangan dan keputusan yang tidak sempurna dan tidak lengkap, sehingga Pengadilan Tinggi Medan dapat memeriksa dan sekaligus membatalkan putusan tersebut. Hal ini ditegaskan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 535/K/Pid/1982 tanggal 17 Januari 1983, dinyatakan : Mengenai ukuran hukuman adalah wewenang Judex Facti, yang tidak tunduk pada Kasasi, kecuali Judex Facti menjatuhkan hukuman yang tidak diatur Undang-Undang, atau tidak/kurang memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman.

Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sei Rampah telah terbukti salah dan keliru dalam menerapkan hukum serta tidak pernah mempertimbangkan hukum sebagaimana mestinya dan kerugian yang dialami oleh pihak pemilik Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning, maka dengan dalil-dalil dan bantahan-bantahan hukum tersebut diatas, maka selanjutnya dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan yang terhormat agar berkenan memberikan Keputusan sebagai berikut :

DENGAN MENGADILINYA SENDIRI

- Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 19 Februari 2019 Nomor : 40/Pid.B/2019/PN-Srh tersebut sepanjang mengenai Penetapan barang bukti ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah plat besi berkasting barier, 2 (dua) buah Skapolding/tangga besi, 2 (dua) buah plat strip besi dan 4 (empat) batang besi beton 13 M dikembalikan kepada pihak PT. Adhi Karya
 - 1 (satu) unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 9773 BP warna kuning dikembalikan kepada pihak yang berhak.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Akta Pemberitahuan Membaca Berkas yang dilaksanakan Jurusita Pengadilan Negeri Sei Rampah masing-masing tertanggal 28 Februari 2019 telah memberitahukan kepada para Terdakwa dan pada tanggal 27 Maret 2019 telah memberitahukan kepada Penuntut Umum guna memberi kesempatan kepada para Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara nomor 40/Pid.B/2018/PN Srh di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor 40/Pid.B/2018/PN Srh beserta surat-surat yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 40/Pid.B/2018/PN Srh, tanggal 19 Februari 2019 berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Terdakwa yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Persidangan berikut surat yang timbul dipersidangan berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah tanggal 19 Februari 2019 Nomor 40/Pid.B/2018/PN Srh, serta memori banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan " telah tepat dan benar kecuali tentang lamanya pidana yang dijatuhkan dan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump No. Pol BK 8773 BP warna kuning dirampas untuk Negara, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diperoleh bukti bahwa para terdakwa telah bersama-sama menaikkan barang-barang berupa 2 (dua) buah plat besi bekasting barier, 2 (dua) buah skapolding / tangga besi, 2 (dua) buah plat strip besi, 4 (empat) batang besi beton keatas mobil truk setelah itu membawanya pergi, akan tetapi pada saat para tertangkap barang bukti tersebut disita sehingga para Terdakwa belum sempat menikmati hasil dari perbuatan tersebut ;
- Bahwa para Terdakwa masih muda dan diharapkan akan memperbaiki tingkah lakunya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa setelah mencermati memori banding yang diajukan Penuntut Umum Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan banding yang dikemukakan Penuntut Umum bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning sudah dibuktikan bukanlah milik Terdakwa, dan juga bukan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa, apalagi bukan sengaja dipersiapkan untuk melakukan kejahatan oleh Terdakwa, melainkan milik orang lain yang pada saat kejadian digunakan untuk membawa rumput ke lokasi pembangunan Jalan Tol Medan – Tebing Tinggi, akan tetapi pada saat proses pembuktian Para Saksi dan Para Terdakwa tidak mengetahui persisnya siapa pemilik dari mobil tersebut. Namun setelah Tahapan Sidang Pembuktian selesai dan sebelum dilakukan pembacaan Surat Tuntutan dilakukan, barulah Penuntut Umum mengetahui Pemilik Mobil tersebut setelah Pihak Pemilik Mobil Atas Nama Supomo Ginting Munthe datang ke kantor Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai dan menanyakan mengenai Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning yang merupakan miliknya, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mengabulkan permohonan Penuntut Umum agar Barang Bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil Colt Diesel Dump Nomor Polisi BK 8773 BP warna kuning dikembalikan kepada yang berhak.

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan melanggar pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP dan tidak dijumpai adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka para Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana.

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dianggap terlalu berat dan haruslah diubah di tingkat banding sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah penahanan yang sah, maka selama para Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan para Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 40/Pid.B/2018/PN Srh tanggal 19 Februari 2019 sekedar mengenai lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I. Aldi Sembiring Alias Aldi dan Terdakwa II. Aditya Tambunan Alias Tia tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plat besi bekasting Barrier;
- 2 (dua) buah Skapolding/ tangga besi;
- 2 (dua) buah plat strip besi;
- 4 (empat) batang besi beton 13 MM;

Dikembalikan kepada PT. Adhi Karya;

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Colt Diesel Dump No. Pol BK 8773 BP warna kuning;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis, tanggal 2 Mei 2019 oleh kami Linton Sirait, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dengan H.Erwan Munawar, S.H., M.H. dan Agung Wibowo, S.H, M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Eva Zahermi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

TTD

H.Erwan Munawar, S.H., M.H

Linton Sirait, S. H, M.H.

TTD

Agung Wibowo, S.H, M.Hum.

Panitera Pengganti

TTD

Eva Zahermi, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 409/Pid/2019/PTMDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)